



P U T U S A N

Nomor 1638/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Riduan Hutapea**
Tempat lahir : Belawan
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 24 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sicanang Blok 16, Kel. Belawan Sicanang,
Kec. Medadan Belawan
Agama : Katolik
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan 10 Mei 2018
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 19 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 11 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 29 Juni 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1638 /Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1293/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIDUAN HUTAPEA** terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDUAN HUTAPEA** dengan pidana 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mopen angkot line 32 BK 1024 UD
 - 1 (satu) unit lembar STNK BK 1024 UD

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa RIDUAN HUTAPEA pada hari Jumat tanggal 20 April 2018, sekira pukul 17.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 9,1 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, “dengan sengaja mengemudikan Kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 17.05 WIB, terdakwa mengemudikan mopen angkot line BK 1024 UD dari arah

Halaman 2 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn



Belawan menuju Medan dan terdakwa berjalan melalui jalan K.L Yos Sudarso Km. 9,2 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli lalu terdakwa melihat arus lalu lintas dari arah Belawan menuju Medan telah terjadi kemacetan panjang sehingga terdakwa berbelok kekanan dan berjalan melawan arah yang mana jalan seharusnya dilalui dari arah Medan menuju Belawan terdakwa terobos dan terdakwa melawan arus.

- Bahwa kemudian sesampainya di Jalan K.L Yos Sudarso Km. 9,1 Lingkungan 1 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli terdakwa melihat saksi ROSIDAH LUBIS bersama dengan anak kandung saksi yang berada di gendongan saksi ROSIDAH LUBIS yang akan berjalan menyebrang dari arah Barat menuju arah Timur lalu pada saat saksi ROSIDAH LUBIS berada di tengah jalan dan terdakwa melihat ada Sp. Motor yang dikendarai oleh saksi SURYANDIKA berjalan kencang dari arah Medan menuju Belawan sehingga saksi ROSIDAH LUBIS berjalan mundur ke belakang sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas dengan mopen angkot line BK 1024 UD yang dikemudikan oleh terdakwa, dan mengakibatkan saksi ROSIDAH LUBIS bersama dengan anak yang digendong saksi ROSIDAH LUBIS terjatuh dan terpental kedepan lalu saksi ROSIDAH LUBIS beserta anaknya mengalami luka-luka.

- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan kendaraan mopen angkot line BK 1024 UD tidak memiliki surat izin mengemudi yang dikeluarkan pihak terkait.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.4285/VER/RSMM/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang di tandatangani oleh dr. Yuda Madhandika telah melakukan pemeriksaan terhadap ROSIDAH LUBIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN UMUM :

Kesadaran	: Sadar Penuh	
Vital Sign	: Tekanan darah	: 160/90 mmHg
	Frekwensi Nadi	: 76 x/i
	Frekwensi Pernapasan	: 22 x/i
	Suhu Tubuh	: 36,5 °C

PEMERIKSAAN FISIK :

Kepala	: Dalam batas normal
Leher	: Dalam batas normal

Halaman 3 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Krepitasi di dada kiri, iga kedua
Perut : Dalam batas normal
Anggota gerak atas : Luka lecet disiku kiri
Anggota gerak bawah : Luka lecet dikedua lutut
Hasil pemeriksaan Lab : Tidak dilakukan pemeriksaan

KESIMPULAN :

Nyeri pada dada kiri dikarenakan patah tulang iga kedua akibat benturan pada KLL (Kecelakaan Lalu Lintas).

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.4286/VER/RSMM/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang di tandatangani oleh dr. Yuda Madhandika telah melakukan pemeriksaan terhadap ROSIDAH LUBIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN UMUM :

Kesadaran : Sadar Penuh
Vital Sign : Tekanan darah : -mmHg
Frekwensi Nadi : 110x/i
Frekwensi Pernapasan : 20 x/i
Suhu Tubuh : 36,7 °C

PEMERIKSAAN FISIK :

Kepala : Luka Lecet dikepala dan pipi
Leher : Dalam batas normal
Dada : Dalam batas normal
Perut : Dalam batas normal
Anggota gerak atas : Dalam batas normal
Anggota gerak bawah : Dalam batas normal
Hasil pemeriksaan Lab : Tidak dilakukan pemeriksaan

KESIMPULAN :

Luka-luka lecet akibat benturan KLL(Kecelakaan Lalu Lintas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dengan Angkutan Jalan Raya

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa RIDUAN HUTAPEA pada hari Jumat tanggal 20 April 2018, sekira pukul 17.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 9,1

Halaman 4 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, “dengan sengaja mengemudikan Kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 17.05 WIB, terdakwa mengemudikan mopen angkot line BK 1024 UD dari arah Belawan menuju Medan dan terdakwa berjalan melalui jalan K.L Yos Sudarso Km. 9,2 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli lalu terdakwa melihat arus lalu lintas dari arah Belawan menuju Medan telah terjadi kemacetan panjang sehingga terdakwa berbelok kekanan dan berjalan melawan arah yang mana jalan seharusnya dilalui dari arah Medan menuju Belawan terdakwa terobos dan terdakwa melawan arus.
- Bahwa kemudian sesampainya di Jalan K.L Yos Sudarso Km. 9,1 Lingkungan 1 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli terdakwa melihat saksi ROSIDAH LUBIS bersama dengan anak kandung saksi yang berada di gendongan saksi ROSIDAH LUBIS yang akan berjalan menyebrang dari arah Barat menuju arah Timur lalu pada saat saksi ROSIDAH LUBIS berada di tengah jalan dan terdakwa melihat ada Sp. Motor yang dikendarai oleh saksi SURYANDIKA berjalan kencang dari arah Medan menuju Belawan sehingga saksi ROSIDAH LUBIS berjalan mundur ke belakang sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas dengan mopen angkot line BK 1024 UD yang dikemudikan oleh terdakwa, dan mengakibatkan saksi ROSIDAH LUBIS bersama dengan anak yang digendong saksi ROSIDAH LUBIS terjatuh dan terpental kedepan lalu saksi ROSIDAH LUBIS beserta anaknya mengalami luka-luka.
- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan kendaraan mopen angkot line BK 1024 UD tidak memiliki surat izin mengemudi yang dikeluarkan pihak terkait.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.4285/VER/RSMM/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang di tandatangani oleh dr. Yuda Madhandika telah melakukan pemeriksaan terhadap ROSIDAH LUBIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN UMUM :

Halaman 5 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesadaran : Sadar Penuh
Vital Sign : Tekanan darah : 160/90 mmHg
Frekwensi Nadi : 76 x/i
Frekwensi Pernapasan : 22 x/i
Suhu Tubuh : 36,5 °C

PEMERIKSAAN FISIK :

Kepala : Dalam batas normal
Leher : Dalam batas normal
Dada : Krepitasi di dada kiri, iga kedua
Perut : Dalam batas normal
Anggota gerak atas : Luka lecet disiku kiri
Anggota gerak bawah : Luka lecet dikedua lutut
Hasil pemeriksaan Lab : Tidak dilakukan pemeriksaan

KESIMPULAN :

Nyeri pada dada kiri dikarenakan patah tulang iga kedua akibat benturan pada KLL (Kecelakaan Lalu Lintas).

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.4286/VER/RSMM/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang di tandatangani oleh dr. Yuda Madhandika telah melakukan pemeriksaan terhadap ROSIDAH LUBIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN UMUM :

Kesadaran : Sadar Penuh
Vital Sign : Tekanan darah : -mmHg
Frekwensi Nadi : 110x/i
Frekwensi Pernapasan : 20 x/i
Suhu Tubuh : 36,7 °C

PEMERIKSAAN FISIK :

Kepala : Luka Lecet dikepala dan pipi
Leher : Dalam batas normal
Dada : Dalam batas normal
Perut : Dalam batas normal
Anggota gerak atas : Dalam batas normal
Anggota gerak bawah : Dalam batas normal
Hasil pemeriksaan Lab : Tidak dilakukan pemeriksaan

KESIMPULAN :

Halaman 6 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka lecet akibat benturan KLL (Kecelakaan Lalu Lintas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dengan Angkutan Jalan Raya

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RIDUAN HUTAPEA pada hari Jumat tanggal 20 April 2018, sekira pukul 17.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 9,1 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, *“yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 17.05 WIB, terdakwa mengemudikan mopen angkot line BK 1024 UD dari arah Belawan menuju Medan dan terdakwa berjalan melalui jalan K.L Yos Sudarso Km. 9,2 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli lalu terdakwa melihat arus lalu lintas dari arah Belawan menuju Medan telah terjadi kemacetan panjang sehingga terdakwa berbelok kekanan dan berjalan melawan arah yang mana jalan seharusnya dilalui dari arah Medan menuju Belawan terdakwa terobos dan terdakwa melawan arus, kemudian sesampainya di Jalan K.L Yos Sudarso Km. 9,1 Lingkungan 1 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli terdakwa melihat saksi ROSIDAH LUBIS bersama dengan anak kandung saksi yang berada di gendongan saksi ROSIDAH LUBIS yang akan berjalan menyebrang dari arah Barat menuju arah Timur lalu pada saat saksi RISIDAH LUBIS berada di tengah jalan dan terdakwa melihat ada Sp. Motor yang dikendarai oleh saksi SURYANDIKA berjalan kencang dari arah Medan menuju Belawan sehingga saksi ROSIDAH LUBIS berjalan mundur ke belakang sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas dengan mopen angkot line BK 1024 UD yang dikemudikan oleh terdakwa, dan mengakibatkan saksi ROSIDAH LUBIS bersama dengan anak yang digendong saksi ROSIDAH LUBIS terjatuh dan terpental kedepan lalu saksi ROSIDAH LUBIS beserta anaknya mengalami

Halaman 7 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka kemudian terdakwa turun dari mopen angkot yang dikemudikannya bersama dengan warga menolong saksi ROSIDAH LUBIS beserta anaknya lalu dibawa langsung ke Rsu. Mitra Medika.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.4285/VER/RSMM/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang di tandatangani oleh dr. Yuda Madhandika telah melakukan pemeriksaan terhadap ROSIDAH LUBIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN UMUM :

Kesadaran : Sadar Penuh

Vital Sign : Tekanan darah : 160/90 mmHg

Frekwensi Nadi : 76 x/i

Frekwensi Pernapasan : 22 x/i

Suhu Tubuh : 36,5 °C

PEMERIKSAAN FISIK :

Kepala : Dalam batas normal

Leher : Dalam batas normal

Dada : Krepitasi di dada kiri, iga kedua

Perut : Dalam batas normal

Anggota gerak atas : Luka lecet disiku kiri

Anggota gerak bawah : Luka lecet dikedua lutut

Hasil pemeriksaan Lab : Tidak dilakukan pemeriksaan

KESIMPULAN :

Nyeri pada dada kiri dikarenakan patah tulang iga kedua akibat benturan pada KLL (Kecelakaan Lalu Lintas).

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.4286/VER/RSMM/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang di tandatangani oleh dr. Yuda Madhandika telah melakukan pemeriksaan terhadap ROSIDAH LUBIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN UMUM :

Kesadaran : Sadar Penuh

Vital Sign : Tekanan darah : -mmHg

Frekwensi Nadi : 110x/i

Frekwensi Pernapasan : 20 x/i

Suhu Tubuh : 36,7 °C

PEMERIKSAAN FISIK :

Halaman 8 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Luka Lecet dikepala dan pipi
Leher : Dalam batas normal
Dada : Dalam batas normal
Perut : Dalam batas normal
Anggota gerak atas : Dalam batas normal
Anggota gerak bawah : Dalam batas normal
Hasil pemeriksaan Lab : Tidak dilakukan pemeriksaan

KESIMPULAN :

Luka-luka lecet akibat benturan KLL (Kecelakaan Lalu Lintas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dengan Angkutan Jalan Raya.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa RIDUAN HUTAPEA pada hari Jumat tanggal 20 April 2018, sekira pukul 17.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 9,1 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "*mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka Ringan dan kerusakan kendaraan*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 17.05 WIB, terdakwa mengemudikan mopen angkot line BK 1024 UD dari arah Belawan menuju Medan dan terdakwa berjalan melalui jalan K.L Yos Sudarso Km. 9,2 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli lalu terdakwa melihat arus lalu lintas dari arah Belawan menuju Medan telah terjadi kemacetan panjang sehingga terdakwa berbelok kekanan dan berjalan melawan arah yang mana jalan seharusnya dilalui dari arah Medan menuju Belawan terdakwa terobos dan terdakwa melawan arus, kemudian sesampainya di Jalan K.L Yos Sudarso Km. 9,1 Lingkungan 1 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli terdakwa melihat saksi ROSIDAH LUBIS bersama dengan anak kandung saksi yang berada di gendongan saksi ROSIDAH LUBIS yang akan berjalan menyebrang dari arah Barat menuju arah Timur lalu pada saat saksi RISIDAH LUBIS berada di tengah jalan dan

Halaman 9 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn



terdakwa melihat ada Sp. Motor yang dikendarai oleh saksi SURYANDIKA berjalan kencang dari arah Medan menuju Belawan sehingga saksi ROSIDAH LUBIS berjalan mundur ke belakang sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas dengan mopen angkot line BK 1024 UD yang dikemudikan oleh terdakwa, dan mengakibatkan saksi ROSIDAH LUBIS bersama dengan anak yang digendong saksi ROSIDAH LUBIS terjatuh dan terpental kedepan lalu saksi ROSIDAH LUBIS beserta anaknya mengalami luka-luka kemudian terdakwa turun dari mopen angkot yang dikemudikannya bersama dengan warga menolong saksi ROSIDAH LUBIS beserta anaknya lalu dibawa langsung ke Rsu. Mitra Medika.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.4285/VER/RSM/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang di tandatangani oleh dr. Yuda Madhandika telah melakukan pemeriksaan terhadap ROSIDAH LUBIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN UMUM :

Kesadaran : Sadar Penuh
Vital Sign : Tekanan darah : 160/90 mmHg
Frekwensi Nadi : 76 x/i
Frekwensi Pernapasan : 22 x/i
Suhu Tubuh : 36,5 °C

PEMERIKSAAN FISIK :

Kepala : Dalam batas normal
Leher : Dalam batas normal
Dada : Kremitasi di dada kiri, iga kedua
Perut : Dalam batas normal
Anggota gerak atas : Luka lecet disiku kiri
Anggota gerak bawah : Luka lecet dikedua lutut
Hasil pemeriksaan Lab : Tidak dilakukan pemeriksaan

KESIMPULAN :

Nyeri pada dada kiri dikarenakan patah tulang iga kedua akibat benturan pada KLL (Kecelakaan Lalu Lintas).

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.4286/VER/RSM/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang di tandatangani oleh dr. Yuda Madhandika telah melakukan pemeriksaan terhadap ROSIDAH LUBIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 10 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn



KEADAAN UMUM :

Kesadaran : Sadar Penuh
Vital Sign : Tekanan darah : -mmHg
Frekwensi Nadi : 110x/i
Frekwensi Pernapasan : 20 x/i
Suhu Tubuh : 36,7 °C

PEMERIKSAAN FISIK :

Kepala : Luka Lecet dikepala dan pipi
Leher : Dalam batas normal
Dada : Dalam batas normal
Perut : Dalam batas normal
Anggota gerak atas : Dalam batas normal
Anggota gerak bawah : Dalam batas normal
Hasil pemeriksaan Lab : Tidak dilakukan pemeriksaan

KESIMPULAN :

Luka-luka lecet akibat benturan KLL (Kecelakaan Lalu Lintas).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dengan Angkutan Jalan Raya -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI JANJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti kenapa saksi diminta keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, KL Yosudarso KM 9,1 Lingkungan 1, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli tepatnya didepan bengkel Pak Yunus;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, saksi menumpang mopen angkot tujuan Amplas dan posisi

Halaman 11 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mopen angkot yang saksi tumpangi sedang berhenti ditengah badan jalan karena macet di Jln KI Yosudarso Simpang Mabar;

- Bahwa tiba tiba saksi mendengar benturan keras dan orang orang berlarian dan saksi pun keluar dari mopen yang saksi tumpangi dan mendatangi kelokasi suara benturan tersebut dan ternyata telah terjadi tabrakan lalu lintas antara mopen angkot line 32 BK 1024 UD menabrak 2 (dua) pajalan kaki yang sedang berjalan menyebrang;
- Bahwa saat itu warga sibuk membantu menolong pejalan kaki yang sedang mengalami luka luka sedangkan pengemudinya telah diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa sebelumnya terjadi kecelakaan lalu lintas mopen angkot line 32 BK 1024 UD berjalan melawan arah dan tidak memberikan prioritas terhadap pejalan kaki yang sedang berjalan menyebrang sehingga terjadi tabrakan lalu lulintas.;
- Bahwa atas kecelakaan ini 2 (dua) orang, manusia yang menjadi korban yaitu ibu ibu parubaya dan anak balita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

2. SAKSI SURYANDIKA,, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti kenapa saksi diminta keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, KL Yosudarso KM 9,1 Lingkungan 1, Kel. Mabar, Kec. Medan ;
- Bahwa saatn saksi sedang mengendarai sepeda motor milik saya dan berjalan dari belawan menuju maedan dan sesampainya di Jlan Yosudarso Km 9,1 Ling 1, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli situasi saat itu macet sehingga saya pun menunggu antrian untuk jalan, dan saat itu dari arah belawan menuju medan mopen angkot berjalan dengan melawan arus;
- Bahwa yang mana jalan yang seharusnya untuk kendaraan yang datang dari arah medan menuju belawan digunakan mopen

Halaman 12 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkot line 32 BK 1042 UD, dan sesampainya di lokasi kejadian ada pejalan kaki seorang ibu ibu yang sedang menggendong anak balita berjalan menyebrang sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas/tabrakan;

- Bahwa dengan mopen angkot line 32 BK 1024 UD, pejalan kaki tersebut terjatuh dan terpental kedepan setelah ditabrak oleh mopen angkot line 32 tersebut;

- Bahwa atas kecelakaan ini 2 (dua) orang manusia yang menjadi korban yaitu ibu ibu parubaya dan anak balita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti kenapa diminta keterangan karena telah tertangkap tangan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan pada Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, KL Yosudarso KM 9,1 Lingkungan 1, Kel. Mabar, Kec. Medan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama ANDI di warung bandrek di depan Bank Mandiri Jln raya pelabuhan belawan, dan pada saat itu terdakwa membeli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar 17.05 WIB Terdakwa mengemudikan mopen angkot line 32 BK 1024 UD dari arah belawan akan menuju medan, Terdakwa berjalan melalui jalan Kl. Yosudarso dan sesampainya di Jl Kl Yos. Sudarso KM 9,2, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli;
- Bahwa bagian atas aqua kecil telah terdakwa pasang 2 (dua) buah pipet kecil berbentuk siku dan salah satu ujung pipet tersebut terdakwa sambung dengan kaca pin untuk pembakaran shabu dan ujung pipet yang satu lagi untuk alat hisap;
- Bahwa Terdakwa melihat arus lalu lintas yang dari arah belawan menuju medan macet panjang, sehingga Terdakwa berbelok kekanan dan berjalan melawan arah yang mana jalan yang seharusnya dilalui dari

Halaman 13 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah medan menuju belawan Terdakwa terobos dan Terdakwa melawan arus;

- Bahwa sesampainya di jalan K.I Yos Sudarso Km. 9,1 Link 1 Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Terdakwa melihat seorang perempuan dengan menggendong anak kecil sudah berada di tengah jalan dan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui plat No Polnya berjalan kencang dari arah medan menuju belawan;

- Bahwa sehingga pejalan kaki tersebut mundur kebelakang selanjutnya terjadi tabrakan lalu lintas, mopen angkot yang saya kemudian berhenti dan saya turun, kemudian saya dibantu oleh warga dinaikan kedalam mopen angkot dan menuju ke Rsu Mitra Medika dan saya pun ikut kedalam mopen angkot tersebut dan mengantarnya sampai ke Rsu Mitra Medika;

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban lebih dari sejak Terdakwa masih kecil dan tidak ada hubungan pekerjaan ataupun keluarga;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa Keterangan yang diberikan terdakwa sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mopen angkot line 32 BK 1024 UD

- 1 (satu) unit lembar STNK BK 1024 UD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 11.45 Wib, di depan tempat dingdong, dikampung syukur Lingkungan 29, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan;

- Bahwa saatn saksi sedang mengendarai sepeda motor milik saya dan berjalan dari belawan menuju maedan dan sesampainya di Jlan Yosudarso Km 9,1 Ling 1, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli situasi saat itu macet sehingga saya pun menunggu antrian untuk jalan, dan saat itu dari arah belawan menuju medan mopen angkot berjalan dengan melawan arus;

- Bahwa yang mana jalan yang seharusnya untuk kendaraan yang datang dari arah medan menuju belawan digunakan mopen angkot line 32 BK 1042

Halaman 14 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD, dan sesampianya di lokasi kejadian ada pejalan kaki seorang ibu ibu yang sedang menggendong anak balita berjalan menyebrang sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas/tabrakan;

- Bahwa dengan mopen angkot line 32 BK 1024 UD, pejalan kaki tersebut terjatuh dan terpental kedepan setelah ditabrak oleh mopen angkot line 32 tersebut;
- Bahwa atas kecelakaan ini 2 (dua) orang manusia yang menjadi korban yaitu ibu ibu parubaya dan anak balita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair dengan pasal 311 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
5. Dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa unsur setiap "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjukan kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts Person) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" adalah hak untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung jawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana telah dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **Riduan Hutapea** yang mana dalam persidangan terdakwa telah membenarkan semua

Halaman 15 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi saksi, sehingga Terdakwa Riduan Hutapea dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor” sesuai dengan pasal 1 ke 8 dan pasal 23 UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang Bahwa berdasarkan hal hal yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian dan dilakukan pula oleh keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 17.05 WIB, ketika terdakwa berangkat dari belawan menuju Medan tepatnya di Jalan K.L Yosudarso Km 9,1 Lingkungan 1, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli dengan menggunakan mobil penumpang umum angkutan kote line BK 1042 UD. Dan terdakwa merupakan sopir yang mengemudikan mobil penumpang umum tersebut, sebagaimana barang bukti 1 (satu) mopen angkot line 32 BK 1042 UD dan 1 (satu) lembar STNK BK 1024 UD.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Dengan cara ata keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa diperoleh fakta : bahwa pada hari jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 17.05 WIB, terdakwa mengemudikan mopen angkot line BK 1042 UD dari arah belawan menuju medan dan terdakwa berjalan melalui jalan K.L Yos Sudarso KM 9,2 Kel. Mabar Kec. Medan Deli lalu terdakwa melihat arus lalu lintas dari arah Belawan menuju Medan telah terjadi kemacetan

Halaman 16 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sehingga terdakwa berbelok kekanan dan berjalan melawan arah yang mana jalan seharusnya dilalui dari arah Medan menuju Belawan terdakwa terobos dan terdakwa melawan arus, kemduain sesampainya di Jln K.L Yosudarso Km 9,1 Lingkungan 1, Kel. Mabar Kec. Medan Deli terdakwa melihat saksi ROSIDAH LUBIS bersama dengan anak kandung saksi yang berada digendongan saksi ROSIDAH LUBIS yang akan berjalan menyebrang dari arah Barat menuju arah Timur lalu pada saat saksi ROSIDAH LUBIS berada di tengah jalan dan terdakwa melihat ada sepeda motor yang dikendarai saksi SURYANDIKA berjalan kencang dari arah medan menuju belawan sehingga korban ROSIDA LUBIS bersama anak yang di gendong korban ROSIDA LUBIS terjatuh dan terpental kedepan, sehingga saksi ROSIDA LUBIS dan anaknya mengalami luka luka, dan terdakwa dalam mengendarai model mopen line 32 tidak memiliki surat izin mengemudi yang dikeluarkan pihak terkait;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur “Dengan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa diperoleh fakta : bahwa pada hari jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 17.05 WIB, terdakwa mengemudikan mopen angkot line BK 1042 UD dari arah belawan menuju medan dan terdakwa berjalan melalui jalan K.L Yos Sudarso KM 9,2 Kel. Mabar Kec. Medan Deli lalu terdakwa melihat arus lalu lintas dari arah Belawan menuju Medan telah terjadi kemacetan panjang sehingga terdakwa berbelok kekanan dan berjalan melawan arah yang mana jalan seharusnya dilalui dari arah Medan menuju Belawan terdakwa terobos dan terdakwa melawan arus, kemduain sesampainya di Jln K.L Yosudarso Km 9,1 Lingkungan 1, Kel. Mabar Kec. Medan Deli terdakwa melihat saksi ROSIDAH LUBIS bersama dengan anak kandung saksi yang berada digendongan saksi ROSIDAH LUBIS yang akan berjalan menyebrang dari arah Barat menuju arah Timur lalu pada saat saksi ROSIDAH LUBIS berada di tengah jalan dan terdakwa melihat ada sepeda motor yang dikendarai saksi SURYANDIKA berjalan kencang dari arah medan menuju belawan sehingga korban ROSIDA LUBIS bersama anak yang di gendong korban ROSIDA LUBIS terjatuh dan terpental kedepan, sehingga saksi ROSIDA LUBIS dan anaknya mengalami luka luka;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 17 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mopen angkot line 32 BK 1024 UD dan 1 (satu) lembar STNK BK 1024 UD Dikembalikan kepada yang berhak yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka berat pada korban.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Adanya perdamaian dengan pihak korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 18 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa RIDUAN HUTAPEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudi kendaraan bermotor dengan cara membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mopen angkot line 32 BK 1024 UD;
 - 1 (satu) lembar STNK BK 1024 UD;

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan di Belawan pada hari Senin tanggal, 13 Agustus 2018 oleh kami FAHREN, SH., MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, MORGAN SIMANJUNTAK, SH., MHum., dan SAIDIN BAGARIANG, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh MASNI SIGALINGGING, SH.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh SUHERI WIRA FERNANDA, SH., Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Morgan Simanjuntak, SH., MHum

Fahren, SH., MHum

2. Saidin Bagariang, S.H

Panitera Pengganti

Masni Sigalingging, SH. M.H

Halaman 19 Putusan Nomor 1638Pid.Sus/2018/PN Mdn